



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI BAGI LEBE/MODIN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SE KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lebe/Modin Non Pegawai Negeri Sipil sangat penting peranannya dalam kegiatan sosial di masyarakat serta kehidupan beragama dalam melayani umat manusia dari lahir sampai meninggal dunia;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya membantu mengurus masyarakat perlu diberikan bantuan transportasi oleh Pemerintah Kota Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Pemberian Bantuan Transportasi bagi Lebe/Modin Non Pegawai Negeri Sipil Se Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di DJawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI BAGI LEBE/MODIN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SE KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kota Pekalongan.
5. Lebe/Modin adalah seseorang yang dipercaya oleh masyarakat dan disahkan oleh Lurah setempat dan mempunyai tugas membantu masyarakat apabila ada yang meninggal dunia yaitu untuk memandikan, mengkhafani serta memimpin proses pemakaman sesuai ketentuan syariaah agamanya.
6. Petugas Pembantu administrasi adalah seorang yang bertugas membantu mengurus administrasi kelahiran dan kematian seseorang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya fasilitasi bantuan transportasi bagi Lebe adalah dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdianya dalam membantu masyarakat di bidang sosial kemasyarakatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

BAB III
KLASIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI
BAGI LEBE/MODIN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Bantuan Transportasi diberikan kepada Lebe/Modin Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Lebe/Modin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang bertugas membantu / mengurus Jenazah dari proses memandikan, mengkafani sampai pemakaman Jenazah di wilayah Kota Pekalongan.
- (3) Untuk mendapatkan bantuan transportasi Lebe/Modin Non Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang sudah bertugas di Wilayah Kelurahan paling sedikit selama 6 (enam) bulan.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 4

Ketentuan mengenai besaran fasilitasi bantuan transportasi dan daftar nama Lebe / Modin Non Pegawai Negeri Sipil yang mendapat fasilitasi pemberian bantuan transportasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Fasilitasi pemberian bantuan transportasi bagi Lebe / Modin Non Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Fasilitasi pemberian bantuan transportasi diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diterimakan paling cepat setiap 4 (empat) bulan sekali atau paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

Pertanggungjawaban fasilitasi pemberian bantuan transportasi bagi Lebe / Modin Non Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan :


- a. Surat Keterangan dari Lurah bahwa yang bersangkutan benar-benar masih aktif bertugas di Wilayah kelurahan yang bersangkutan;
- b. Melampirkan Foto Kopy KTP yang masih berlaku; dan
- c. Menandatangani daftar penerima bantuan transportasi;

BAB V
PENUTUP
Pasal 8




Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	